



INTERNAL CONTROL SYSTEM ON FRAUD PREVENTION MODERATE BY BUGIS CULTURAL VALUES

Rahayu Wiliana✉, Febby Rachmadhani, Nadhirah Nagu, Syamsuddin,
Achmad Fadel Farid

Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

✉rahayuwiliana6@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jas.v7i2.1549>

Received: Oct 27, 2023 Revised: Nov 24, 2023 Accepted: Dec 01, 2023 Published: Dec 18, 2023

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the internal control system on fraud prevention with Bugis cultural values as a moderator in the Sidenreng Rappang district government. The research population is the total number of ASNs in the Sidenreng Rappang district who manage special allocation funds for 13 agencies. Sampling was carried out through a non-probability sampling design by applying purposive sampling techniques; the sample obtained was 172 respondents. This research uses primary data, and data collection techniques are carried out by distributing questionnaires. Structural equation modeling (SEM), with Smart-PLS 3.0 software, is the statistical analysis used to test this research hypothesis. The research results show that implementing the internal control system positively and significantly affects the prevention of fraud, and Bugis' cultural values can strengthen the influence of the internal control system on fraud prevention efforts. The findings from this research can play a role in developing existing theories and provide references for institutions to reduce the risk of fraud.

Keyword: internal control system, buginese cultural values, fraud detection.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENCEGAHAN FRAUD DIMODERASI NILAI BUDAYA BUGIS

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai budaya Bugis sebagai pemoderasi di pemerintahan kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian adalah jumlah keseluruhan ASN kabupaten Sidenreng Rappang yang mengelola dana alokasi khusus sebanyak 13 instansi. Penarikan sampel dilakukan melalui desain *nonprobability sampling* dengan menerapkan teknik *purposive sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 172 responden. Penelitian ini menggunakan data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah model persamaan struktural (SEM), dengan perangkat lunak Smart-PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal memberikan kontribusi positif dalam mencegah *fraud*, kemudian nilai-nilai budaya Bugis mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud*. Temuan dari penelitian ini dapat berperan dalam pengembangan teori yang ada dan memberikan referensi bagi lembaga-lembaga untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud*.

Kata kunci: sistem pengendalian internal, nilai budaya Bugis, dan pencegahan *fraud*.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin kompleks, tindakan kejahatan ekonomi dalam berbagai bentuk juga berkembang. Tindakan semacam ini sering disebut sebagai *fraud* atau tindakan curang. Tindakan kecurangan sering



melibatkan penyalahgunaan kepentingan, konflik kepentingan, korupsi, penyuapan, gratifikasi, dan tindakan serupa lainnya (Pamungkas, Ghazali, and Achmad 2017). Oleh karena itu, kesadaran dan kepedulian perlu ditanamkan pada setiap individu baik kalangan atas maupun bawah untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan *fraud* (Dwiyanti, Wicaksono, and Ulum 2022). *Fraud* menjadi topik menarik untuk dibahas, terutama mengingat munculnya sejumlah kasus di tengah publik. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengkategorikan penipuan menjadi beberapa bagian, yakni manipulasi laporan keuangan, penggunaan aset yang tidak sah, dan perilaku korupsi (Surjandari and Martaningtyas 2015). Di sektor pemerintahan, bentuk penipuan paling umum terjadi adalah korupsi. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) ada lima ratus tiga puluh tiga insiden korupsi yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum selama tahun 2021. Dari semua kejadian tersebut, potensi kerugian negara mencapai total dua puluh sembilan triliun.

Tindakan *fraud* di Indonesia masih menempati posisi yang sangat tinggi, dapat dilihat pada hasil survei *Corruption Perception Index (CPI)* yang berkaitan dengan barometer indeks persepsi korupsi dan korupsi global pada periode tahun 2018 sd 2022 terhadap 180 negara di dunia internasional, termasuk Indonesia. Terlihat pada fenomena tingkat korupsi di Indonesia berbasis Survei TII periode 2018 sampai dengan 2022, pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat ke 89 dengan skor 38, tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke 85 dengan skor 40, tahun 2020 Indonesia menempati peringkat ke 102 dengan skor 37, tahun 2021 Indonesia menempati peringkat ke 96 dengan skor 38, dan tahun 2022 Indonesia menempati peringkat ke 110 dengan skor 34 (Madrim 2023).

Melihat tingginya tindakan kecurangan dan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap seluruh lapisan masyarakat, maka tindakan kecurangan harus dicegah (Taufik 2019). Pencegahan *fraud* menjadi *variabel* penting demi terwujudnya pemerintahan bersih yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Biduri, Ferisanti, and Hermawan 2023). Hal tersebut dapat dicegah dengan menerapkan kebijakan anti *fraud* di setiap organisasi, termasuk pada organisasi pemerintahan (Fitriani, Dewata, and Indriasari 2022). Kebijakan anti *fraud* diterapkan bertujuan agar pemerintahan memiliki sistem pencegahan seperti sistem deteksi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta aktivitas operasional (Fasa and Sani 2020). Adapun strategi dan metode untuk meminimalisir tindak pidana kecurangan atau korupsi dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal (Vanasco 1998). Strategi dan metode tersebut ketika diterapkan secara efektif dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan *fraud*, mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam upaya untuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Wonar, Falah, and Pangayow (2018); Adiko, Astuty, and Hafsah (2019) mengindikasikan penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh pada usaha pencegahan *fraud*. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian Akhyaar et al. (2022) menegaskan sistem pengendalian internal tidak berdampak untuk mencegah *fraud*. Oleh karena itu, tingkat keefektifan sistem pengendalian internal, baik tinggi maupun rendah, tidak berdampak pada pencegahan *fraud*. Pandangan ini berbeda dengan studi Romadaniati, Taufik, and Nasir (2020) yang mengungkapkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal memiliki pengaruh dalam mencegah



fraud. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya sistem pengendalian internal memiliki potensi untuk mengurangi risiko tindak kecurangan.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal dalam mencegah *fraud* dengan memasukkan moralitas individu sebagai pemoderasi sudah dilakukan oleh Romadaniati, Taufik, and Nasir (2020), namun tidak membahas nilai budaya Bugis. Selanjutnya penelitian mengenai nilai budaya Bugis sebagai variabel moderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* sudah dilakukan oleh Harun, Tenriwaru, and Tjan (2021), namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek, fenomena, metode analisis, lokasi dan teori yang digunakan, sehingga menghasilkan perspektif yang berbeda terhadap topik ini. Dengan mempertimbangkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan perbedaan-perbedaan yang ada, maka diperlukan penelitian lanjutan. Karena alasan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap dampak pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagai tindakan pencegahan terhadap *fraud*, serta bagaimana nilai-nilai budaya Bugis memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*.

TELAAH LITERATUR

Teori Agensi

Teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen and Meckling (1976) menguraikan ikatan atau perjanjian antara satu pihak atau lebih (prinsipal) dan melibatkan pihak lainnya (agen). Konsep agensi ini bisa diterapkan dalam konteks organisasi sektor publik (Lane 2000). Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diberikan wewenang untuk mengelola dana-dana dari pusat seperti contohnya Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah berperan sebagai agen dan masyarakat sebagai pihak prinsipal yang diproyeksi oleh dewan perwakilan rakyat daerah (Moe 1984; Fozzard 2001; Halim and Abdullah 2006). Selain itu, teori ini memandang pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki akses langsung ke informasi, sedangkan masyarakat dilihat sebagai principal yang hanya menerima informasi. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan informasi, dimana salah satu pihak memiliki keistimewaan akses yang lebih besar terhadap informasi, sementara yang lain dianggap memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Ketidakseimbangan informasi ini, pada gilirannya dapat mendorong agen untuk memanfaatkan peluang untuk melakukan tindakan kecurangan atau penipuan. Untuk mengurangi potensi ini, diperlukan peningkatan dalam sistem pengendalian internal, yang melibatkan pengawasan fisik terhadap aset, penetapan otorisasi yang sesuai, pemisahan tugas, evaluasi independen terhadap kinerja, dan penyelenggaraan dokumen yang akurat (Albrecht and Albrecht 2002; YR and Ariandi 2017).

Teori Norma-Norma Sosial

Teori norma sosial yang diperkenalkan oleh Bicchieri (1990) dan dikenal sebagai model aktivasi norma-norma sosial diuraikan dengan mengemukakan bahwa norma-norma terkait dengan harapan dan preferensi individu yang mengikuti norma tersebut. Eksistensi norma-norma ini bergantung pada individu yang meyakini bahwa norma-norma tersebut berlaku dan relevan dalam situasi tertentu. Model Bicchieri menjelaskan bagaimana seseorang mengaitkan konteks



dengan interpretasi khusus, membangun keyakinan dan ekspektasi mereka terkait motif dan perilaku orang, terutama ketika norma-norma sosial terlibat (Davidson and Stevens 2013). Hal ini membangun aspirasi dan kepercayaan yang mempengaruhi cara bertindak.

Fraud

Kecurangan merupakan tindakan yang dijalankan dengan sengaja untuk mengecoh atau memanipulasi individu lain dengan tujuan memperoleh keuntungan, entah itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Arens, Elder, and Beasley 2014). Tindakan tersebut bisa mencakup berbagai jenis kejahatan atau tindakan hukum putih (*white collar crime*) seperti mencuri, menggelapkan aset, menggelapkan informasi, menggelapkan kewajiban, menyembunyikan atau memanipulasi fakta, dan juga termasuk dalam kategori korupsi. Adapun indikator pencegahan *fraud*: memahami kode etik, rekrutmen karyawan yang jujur, menyediakan program pelatihan bagi pegawai, lingkungan kerja yang positif (Suradi 2006; Taufik 2019).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diartikan sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh anggota pegawai (Presiden RI 2008). Proses ini bertujuan memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut juga menetapkan lima indikator pengukuran yang digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan penyediaan informasi, serta tindakan pemantauan (Taufik 2019).

Nilai Budaya Bugis

Nilai-nilai budaya Bugis merupakan prinsip, filosofi, atau panduan yang mendasari perilaku dan perkataan manusia. Biasanya, nilai-nilai ini diarahkan untuk membentuk sikap moralitas yang diharapkan dapat menciptakan individu yang memberikan dampak positif pada lingkungan kerja (Rahim 2019). Pengaruh budaya lokal yang signifikan ini pada kehidupan manusia menyebabkan banyak organisasi mengadopsinya ke dalam budaya organisasi mereka, seperti yang dilakukan oleh instansi pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran nilai budaya Bugis yakni nilai sipakatau, nilai sipakainge, dan nilai sipakalebbi (Razak 2015; Harun, Tenriwaru, and Tjan 2021).

Pengembangan Hipotesis

Sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang tidak terpisahkan dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh anggota pegawai (Presiden RI 2008). Tujuan utama dari proses ini adalah memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, dan kepatuhan terhadap



peraturan perundang-undangan. Kecurangan dapat terjadi jika sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi tidak memadai (Baldock 2016). Hal ini menciptakan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan tindakan *fraud* dan memungkinkan kejadian *fraud* ketika karyawan memiliki akses ke aset dan informasi keuangan terkait. Terlebih lagi, dalam konteks teori agensi yang mengasumsikan bahwa individu cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka, terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak yang memberikan otoritas (prinsipal) dan pihak yang menerima otoritas (agen). Teori ini juga menggambarkan pemerintah daerah sebagai agen yang memiliki akses langsung ke informasi, sementara masyarakat berperan sebagai pihak yang hanya menerima informasi.

Hal diatas mengakibatkan ketidaksetaraan informasi, karena salah satu pihak memiliki akses yang lebih mendalam ke informasi dibandingkan dengan pihak lainnya. Ketidaksetaraan informasi, hal ini memberikan peluang bagi agen untuk terlibat dalam tindakan kecurangan atau *fraud*. Upaya untuk mengurangi hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengendalian internal melalui langkah-langkah seperti pengawasan fisik terhadap harta, pengesahan yang sesuai, pembagian tugas, evaluasi independen terhadap kinerja, dan pencatatan yang tepat (Albrecht and Albrecht 2002; YR and Ariandi 2017). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa hubungan antara sistem pengendalian internal dan usaha pencegahan *fraud* adalah positif. Islamiyah, Made, and Sari (2020) mencatat dalam penelitian mereka bahwa terdapat efek positif sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud*. Temuan yang sama juga diungkapkan dalam studi oleh Romadaniati, Taufik, and Nasir (2020), yang menyiratkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak positif pada pencegahan *fraud*. Taufik (2019) juga telah menyuarakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan pada usaha pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, berdasarkan hubungan teori dan temuan-temuan ini, hipotesis dapat dirumuskan H_1 : *sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud*.

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif memiliki potensi untuk mencegah *fraud*. Kesuksesan sistem pengendalian internal seringkali bergantung pada dukungan dari sikap dan budaya organisasi, yang dalam konteks penelitian ini disebut sebagai nilai budaya Bugis (Romadaniati, Taufik, and Nasir 2020). Pencegahan *fraud* dapat dicapai melalui upaya memupuk, menjaga dan memperkuat integritas, disiplin, kesetiaan, etika, dan dedikasi pegawai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah mekanisme sistem pengendalian internal yang beroperasi secara efisien dan efektif adalah sesuai dengan gagasan yang diungkapkan oleh (Taufik 2019). Prinsip ini juga sejalan dengan teori norma-norma sosial, yang menjelaskan bahwa norma-norma mencakup harapan dan keinginan individu yang mematuhi norma-norma tersebut. Kehadiran norma sosial bergantung pada sejumlah individu yang percaya bahwa norma tersebut berlaku, terutama dalam konteks situasi tertentu (Bicchieri 1990). Model Bicchieri, menjelaskan bagaimana seseorang menghubungkan situasi dengan penafsiran khusus yang membentuk perspektif dan ekspektasi mereka terhadap motif, serta tindakan individu, terutama dalam menggerakkan norma sosial yang membentuk ekspektasi dan pandangan yang memengaruhi perilaku (Davidson and Stevens 2013).



Nilai budaya pada umumnya berfungsi sebagai nilai yang diyakini mampu berperan dalam pengendalian diri seseorang sehingga mampu melakukan kontrol atas tindakan yang dilakukan termasuk pada pengelolaan dana (Harun, Tenriwaru, and Tjan 2021). Nilai budaya pada penelitian ini mengkaji tentang nilai budaya Bugis, dimana nilai tersebut telah diterapkan atau telah nampak dalam rutinitas sehari-hari diantaranya seperti nilai budaya *sipakatau* mewakili prinsip-prinsip dasar yang mencakup dimensi sosial horizontal dan vertikal, yang mengekspresikan pentingnya saling menghormati, menghargai, dan melayani sesama manusia. Kemudian, *sipakainge* adalah nilai yang menegaskan bahwa manusia entitas yang memiliki ketidaksempurnaan inherent dan rentan terhadap kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Nilai *sipakainge* juga menekankan pentingnya saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain. Terakhir, nilai *sipakalebbi* menggambarkan pentingnya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada individu, karena dianggap bahwa manusia senang mendapat pujian dan perlakuan istimewa (Rahim 2019). Penelitian sebelumnya oleh Akbar, Rosidi, and Andayani (2019) menekankan bahwa pengaruh budaya etis organisasi memengaruhi keterkaitan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. Penelitian Djatmiko, Asnawi, and Larasati (2020) menyajikan temuan bahwa budaya etis organisasi dapat mengurangi hubungan antara sistem pengendalian internal dan upaya pencegahan *fraud*. Sebaliknya, studi oleh Harun, Tenriwaru, and Tjan (2021) menonjolkan peran moderasi nilai budaya Bugis dalam mempengaruhi efek sistem pengendalian internal terhadap mitigasi *fraud*. Dengan dasar penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan H_2 : *nilai budaya Bugis mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sementara sampel terdiri dari pegawai yang terlibat dalam administrasi Dana Alokasi Khusus di 13 instansi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan *nonprobability sampling*, yang melibatkan penerapan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Abdillah, Hartono, and Prabantini 2015).

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini mencakup ASN yang berhubungan dengan unit-unit dalam perencanaan, unit keuangan, serta unit-unit lain yang terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus di pemerintahan kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga diperoleh sampel sebanyak 172 responden. Kuesioner diukur menggunakan skala *Likert*, skor alternatif dalam kuesioner yang diberikan ada 5 yaitu: sangat setuju (SS) = Skor 5; setuju (S) = skor 4; netral (N) = Skor 3; tidak setuju (TS) = Skor 2; dan sangat tidak setuju (STS) = Skor 1.

Terdapat tiga variabel utama dalam penelitian ini yaitu variabel independen berupa sistem pengendalian internal, variabel dependen berupa pencegahan *fraud*, dan variabel moderasi berupa nilai budaya Bugis. Teknik



analisis data menggunakan pengujian statistik yang dilakukan melalui model persamaan struktural (*SEM*) melibatkan penggunaan perangkat lunak Smart-PLS 3.0 sebagai alat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat menggambarkan sebaran responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia. Tabel 1 menunjukkan bahwa responden perempuan lebih banyak dari pada laki-laki yaitu 54,1% dari total responden. Responden dengan tingkat pendidikan S1 lebih mendominasi dari tingkat pendidikan lainnya yaitu 61%. Sedangkan responden rentang usia 41 sampai 60 tahun lebih mendominasi yaitu 65,7% dari total responden.

Tabel 1 Karakteristik Responden

Karakteristik		Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	79	45,9%
	Perempuan	93	54,1%
Tingkat Pendidikan	D3	8	4,7%
	D4	1	0,6%
	S1	105	61,0%
	S2	58	33,7%
Usia	21 – 40 Tahun	59	34,3%
	41 – 60 Tahun	113	65,7%

Sumber: data primer (diolah, 2023)

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 2, sistem pengendalian internal (X) memiliki nilai minimum 2,33, nilai maksimum 5,00, dan rata-rata (*mean*) 4,2330. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden sangat mendukung pernyataan terkait variabel ini. Standar deviasi sebesar 0,46102 menunjukkan bahwa variasi atau perbedaan dari rata-rata respons responden terhadap variabel sistem pengendalian internal adalah rendah. Kemudian, variabel nilai budaya Bugis (M) memiliki nilai minimum 1,67, nilai maksimum 5,00, dan rata-rata (*mean*) 4,3224. Data ini juga mencerminkan tingkat persetujuan yang tinggi dari mayoritas responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan nilai budaya Bugis. Standar deviasi sebesar 0,46594 menunjukkan bahwa variasi respons responden terkait variabel ini relatif rendah.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	2,33	5,00	4,2330	0,46102
Nilai Budaya Bugis	1,67	5,00	4,3224	0,46594
Pencegahan <i>Fraud</i>	2,17	5,00	4,3113	0,50363
Valid N (listwise)	172			

Sumber: data primer (diolah, 2023)

Selanjutnya, variabel pencegahan *fraud* (Y) memiliki nilai minimum 2,17, nilai maksimum 5,00, dan rata-rata (*mean*) 4,3113. Hasil survei menunjukkan



bahwa sebagian besar peserta mengekspresikan tingkat persetujuan yang tinggi terhadap pernyataan yang terkait dengan pencegahan *fraud*. Standar deviasi sebesar 0,50363 menandakan variasi yang rendah dari rata-rata respons responden terhadap variabel pencegahan *fraud*.

Convergent Validity

Tabel 3 Convergent Validity

Indikator	Outer Loading	Indikator	Outer Loading	Indikator	Outer Loading
X1	0,745	Y1	0,775	M1	0,787
X2	0,721	Y2	0,807	M2	0,750
X3	0,726	Y3	0,747	M3	0,753
X4	0,726	Y4	0,771	M4	0,791
X5	0,727	Y5	0,771	M5	0,734
X6	0,735	Y6	0,759	M6	0,819
X7	0,735	Y7	0,740	M7	0,766
X8	0,761	Y8	0,769	M8	0,752
X9	0,737	Y9	0,785	M9	0,754
X10	0,764	Y10	0,800		
X11	0,800	Y11	0,789		
X12	0,740	Y12	0,757		
X13	0,752				
X14	0,762				
X15	0,762				

Sumber: data primer (diolah, 2023)

Tabel 3 menampilkan hasil estimasi dari perhitungan uji *outer loading* menggunakan metode *PLS (partial least squares)* untuk indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 3 menunjukkan bahwa semua *outer loading* memiliki nilai $> 0,7$ yang mengindikasikan bahwa konstruk untuk semua variabel dianggap valid. Selanjutnya, hasil perhitungan menggunakan algoritma *PLS* untuk indikator-indikator yang valid menghasilkan nilai *average variance extracted (AVE)*. Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai *AVE* untuk semua variabel melebihi ambang batas 0,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel menunjukkan validitas konvergen yang kuat, karena memiliki *loading* faktor di atas 0,7 dan *AVE* melebihi 0,5.

Tabel 4 Average Variance Extracted

Variabel	AVE
Sistem Pengendalian Internal (X)	0,557
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,597
Nilai Budaya Bugis (M)	0,589

Sumber: data primer (diolah, 2023)

Discriminant Validity

Diskriminan validity fokus pada prinsip bahwa konstruk pengukuran harus diuji untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan korelasi yang tinggi antara



mereka. Pengujian *discriminant validity* menggunakan indikator refleksi bisa dilakukan dengan memperbandingkan nilai akar kuadrat AVE dari masing-masing konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk tersebut. Apabila nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa *discriminant validity* telah terpenuhi. Untuk menjaga *discriminant validity* dalam sebuah model, nilai akar kuadrat AVE dari masing-masing konstruk seharusnya lebih besar daripada korelasi antara konstruk tersebut dengan variabel laten lain dalam model tersebut. Tabel 5 menunjukkan bahwa semua nilai akar kuadrat AVE dari konstruk konsep melebihi nilai korelasi antara konstruk tersebut dan variabel laten lain dalam model. Oleh karena itu, baik *cross loading* maupun kriteria *Fornell-Larcker* memverifikasi bahwa konstruk dalam model ini telah memenuhi persyaratan *discriminant validity*.

Tabel 5 Fornell-Larcker Criterion

Variabel	Sistem Pengendalian Internal (X)	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Nilai Budaya Bugis (M)
Sistem Pengendalian Internal (X)	0,746		
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,736	0,773	
Nilai Budaya Bugis (M)	0,742	0,737	0,768

Sumber: data primer (diolah, 2023)

Reliabilitas

Reliabilitas dilaksanakan untuk menilai sejauh mana tingkat konsistensi internal dari instrumen pengukuran yang digunakan. Reliabilitas mencerminkan sejauh mana alat pengukuran dapat menghasilkan data pengukuran yang tepat, konsisten, dan dapat diandalkan. Terdapat dua metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas. Pertama, *composite reliability* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu konstruk dalam pengukuran memiliki tingkat keandalan. *Composite reliability* dianggap lebih baik dalam menilai konsistensi internal suatu konstruk, dan aturan praktisnya adalah nilai harus melebihi 0,7. Selanjutnya, *cronbach's alpha* digunakan untuk menentukan nilai reliabilitas minimal suatu konstruk dan memastikan bahwa nilai tersebut setidaknya mencapai tingkat yang sesuai dengan *composite reliability*. Aturan praktis untuk *cronbach's alpha* adalah sebaiknya nilainya lebih besar dari 0,6 (Abdillah, Hartono, and Prabantini 2015).

Tabel 6 Cronbach's Alpha Dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
Sistem Pengendalian Internal (X)	0,943	0,944	0,950
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,939	0,939	0,947
Nilai Budaya Bugis (M)	0,913	0,915	0,928

Sumber: data primer (diolah, 2023)

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian *cronbach's alpha* dan *composite reliability* untuk seluruh variabel menunjukkan tingkat reliabilitas yang memenuhi panduan (Hinton, McMurray, and Brownlow 2004). Dalam panduan tersebut, ada empat tingkat reliabilitas yang dapat diamati. Tingkat reliabilitas sangat baik



(excellent) ditemukan dengan nilai di atas 0,90, tingkat reliabilitas tinggi (high) terletak dalam kisaran 0,70-0,90, tingkat reliabilitas moderat (*moderate*) berada dalam kisaran 0,50-0,70, dan tingkat reliabilitas rendah (*low reliability*) terjadi jika nilai kurang dari 0,50. Dalam konteks ini, hasil pengujian menunjukkan bahwa reliabilitas variabel-variabel tersebut melebihi ambang minimal yang diharapkan, sesuai dengan panduan (Hinton, McMurray, and Brownlow 2004). Dalam konteks penelitian ini, reliabilitas variabel dapat diklasifikasikan sebagai sangat baik karena nilai-nilai melebihi 0,90.

Inner Model

Model internal (*inner model*) juga dikenal sebagai model struktural, dan teori substansial digambarkan sebagai relasi antara variabel laten berdasarkan dasar teori. Penilaian model struktural ini melibatkan penggunaan *R-Square* (koefisien determinasi) untuk variabel laten yang bertindak sebagai variabel dependen. Saat mengevaluasi model menggunakan metode PLS, langkah awal adalah mengevaluasi nilai *R-square* untuk setiap variabel laten yang menjadi variabel dependen. Pendekatan interpretasi *R-square* dalam konteks ini mirip dengan cara kita menafsirkan hasil dalam analisis regresi. Pertambahan atau perubahan dalam nilai *R-Square* digunakan untuk menilai apakah dampak variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen memiliki dampak yang signifikan dan substansial (Ghozali 2014).

Tabel 7 R-Square

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,656	0,645

Sumber: data primer (diolah, 2023)

Tabel 7 mengungkapkan bahwa *R-Square* untuk variabel pencegahan *fraud* adalah sekitar 0,656. Ini menunjukkan bahwa sekitar 65,6% dari variasi dalam variabel pencegahan *fraud* yang dapat dijelaskan oleh variabel sistem pengendalian internal dan nilai budaya Bugis. Sisanya, yakni sekitar 34,4%, adalah variasi yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam *PLS* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana data dapat mendukung hubungan antara variabel-variabel dengan menggunakan koefisien jalur. Pedoman praktis untuk mendukung hipotesis penelitian adalah jika koefisien atau arah dampak variabel sejalan dengan apa yang diajukan dalam hipotesis, dan jika nilai *t*-statistik melebihi ambang batas 1,64 (*two-tailed*) atau 1,96 (*one-tailed*), maka dapat dianggap sebagai hasil yang signifikan. Selain itu, nilai probabilitas (*p-value*) yang kurang dari 0,05 menunjukkan tingkat signifikansi yang berbeda. Apabila nilai *p-value* melebihi 0,05, maka dapat dianggap sebagai hasil yang tidak signifikan (Abdillah, Hartono, and Prabantini 2015).

Tabel 8 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* memiliki nilai *t*-statistik yang melebihi nilai *t*-tabel ($3,147 > 1,974$), dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 ($0,002 < 0,05$).



Koefisien parameter memiliki nilai 0,327, dan menunjukkan arah positif. Arah positif ini menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud (H_1 diterima). Kemudian sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dimoderasi oleh nilai budaya Bugis memiliki nilai t-statistik yang melebihi nilai t-tabel ($2,026 > 1,974$), dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 ($0,043 < 0,05$). Koefisien parameter memiliki nilai 0,172, dan menunjukkan arah positif. Arah positif ini mengindikasikan bahwa nilai budaya Bugis mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* (H_2 diterima).

Tabel 8 Hasil Hipotesis Berdasarkan *Path Coefficient*

Hipotesis	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T-Statistic	P-Values
$H_1: X \rightarrow Y$	0,327	0,322	0,104	3,147	0,002
$H_2: X * M \rightarrow Y$	0,172	0,180	0,085	2,026	0,043

Sumber: data primer (diolah, 2023)

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap usaha pencegahan *fraud*. Dengan kata lain, semakin baik implementasi sistem pengendalian internal di pemerintahan kabupaten Sidenreng Rappang, semakin kecil kemungkinan adanya *fraud*. Sebaliknya, jika penerapan sistem pengendalian internal kurang efektif, maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan lebih tinggi di pemerintahan kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah agar mendukung manajemen dalam mencegah tindakan *fraud* dengan menjaga aset, mencapai target anggaran, mencegah dan mendeteksi penipuan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan (Allen, Hemming, and Potter 2013; Zakaria, Nawawi, and Salin 2016).

Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan konsep teori agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal, yang umumnya bertugas memberikan perintah, melakukan pengawasan, memberikan penilaian, dan sebagainya, berinteraksi dengan agen, yang tugasnya biasanya adalah menjalankan dan menerima tugas sesuai perintah prinsipal. Teori ini juga menggambarkan pemerintah daerah sebagai agen dengan akses langsung terhadap informasi, sementara masyarakat dianggap sebagai prinsipal yang hanya menerima informasi (Lestari and Supadmi 2017). Keadaan ini menyebabkan asimetri informasi, di mana salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi daripada yang lain (Brigham and Houston 2006). Asimetri informasi ini dapat memicu agen untuk melakukan tindakan kecurangan atau *fraud*. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan pada setiap keputusan dianggap sebagai langkah yang tepat, dan hal ini menciptakan biaya keagenan (*agency cost*) untuk mengurangi dampak buruk dari asimetri informasi. Biaya keagenan ini terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya pemantauan (*monitoring cost*), biaya ikatan (*bonding cost*), dan kerugian residu (*residual loss*). Di antara ketiganya, biaya pemantauan diidentifikasi sebagai kegiatan yang efektif untuk meminimalkan asimetri informasi dengan mengontrol dan mengawasi pelaksanaan rencana pendanaan (Prajayanti and Moeljadi 2015).

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Taufik (2019) yang juga mengidentifikasi efek positif penerapan sistem pengendalian internal pada upaya pencegahan *fraud* dalam konteks lingkungan pemerintahan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di lembaga pemerintah dapat memengaruhi efektivitas upaya pencegahan *fraud*. Kesimpulan serupa juga terdapat dalam penelitian Romadaniati, Taufik, and Nasir (2020) yang mendukung pandangan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak positif dalam upaya pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan misi pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis dapat tercapai dengan baik sesuai dengan rencana, berkat implementasi pengendalian dan pengawasan yang efektif yang juga membantu mencegah terjadinya *fraud*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dimoderasi Nilai Budaya Bugis

Hasil hipotesis kedua mengindikasikan ketika nilai budaya Bugis berperan sebagai moderasi, sistem pengendalian internal memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud*, menguatkan hubungan positif antara keduanya. Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan efektif di suatu instansi, serta penerapan nilai budaya Bugis sebagai budaya organisasi, peluang terjadinya *fraud* dapat diminimalisir. Nilai budaya Bugis memberikan pengaruh yang baik terhadap tindakan pencegahan *fraud*, jika nilai ini bisa diaplikasikan dalam lingkungan kerja, maka akan mendorong seseorang untuk merasa takut dan malu jika melakukan kesalahan, apalagi melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* (Harun, Tenriwaru, and Tjan 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori norma-norma sosial, yang menjelaskan bahwa norma-norma melibatkan harapan dan preferensi individu yang mematuhi norma-norma tersebut. Keberadaan norma bergantung pada jumlah individu yang mempercayai keberadaan norma tersebut, terutama dalam konteks situasi tertentu (Bicchieri 1990). Hal tersebut menggambarkan bagaimana individu menghubungkan konteks dengan interpretasi khusus yang membentuk keyakinan dan harapan mereka terkait motif dan perilaku orang, terutama saat mengaktifkan norma-norma sosial yang menciptakan ekspektasi dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku (Davidson and Stevens 2013). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Harun, Tenriwaru, and Tjan (2021) yang menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai budaya Bugis dalam sistem pengendalian manajemen adalah efektif dalam menanggulangi *fraud*. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel moderasi berperan sebagai penguat keterkaitan hubungan antara variabel yang memiliki pengaruh dengan variabel yang terpengaruh.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian internal memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencegahan kecurangan. Semakin optimal implementasi sistem pengendalian internal di pemerintahan kabupaten Sidenreng Rappang, semakin berkurang peluang terjadinya tindakan *fraud*. Nilai



budaya Bugis memperkuat pengaruh dari implementasi sistem pengendalian internal dalam konteks pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan dengan lebih baik melalui implementasi nilai-nilai budaya Bugis, seperti *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebbi*.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi instansi untuk memastikan bahwa kemungkinan terjadinya tindakan *fraud* supaya semakin berkurang, serta dengan mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dan pengimplementasian nilai budaya Bugis secara baik, merupakan langkah pertama dalam mengurangi pemicu tindakan *fraud*. Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti saat pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner yang tidak mencerminkan pandangan sebenarnya dari responden karena model pengisian kuesioner yang mandiri terdapat kemungkinan adanya bias dalam pengisian kuesioner tersebut, sehingga tidak mencerminkan pemahaman yang sesungguhnya dari responden terhadap item-item pernyataan.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan guna memungkinkan pengamatan dan evaluasi terhadap perkembangan perilaku responden seiring berjalannya waktu secara lebih komprehensif. Kemudian penelitian lanjutan dapat menginkorporasikan variabel tambahan yang terkait dengan usaha pencegahan *fraud*, sehingga dapat memperluas cakupan analisis dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam mencegah tindakan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy, Jogiyanto Hartono, and Dwi Prabantini. 2015. *Partial Least Square (PLS), Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Adiko, Ridho Gilang, Widia Astuty, and Hafsa Hafsa. 2019. "Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud PT. Inalum." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 2 (1): 52–68. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/4436>.
- Akbar, Arasy Ghazali, Rosidi Rosidi, and Wuryan Andayani. 2019. "The Impact of a Procurement Implementation and Government Internal Control System on Goods/Services Procurement Fraud Prevention by Using Organization Ethical Culture as a Moderating Variable." *Jurnal Economia* 15 (1): 69–81. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23618>.
- Akhyar, Kivaayatul, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, and Wahyu Anggit Prasetya. 2022. "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13 (2): 202–17. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>.
- Albrecht, W. Steve, and Chad O. Albrecht. 2002. *Fraud Examination*. Mason, United States: Thomson-South Western.
- Allen, Richard, Richard Hemming, and Barry H. Potter. 2013. "Introduction: The Meaning, Content and Objectives of Public Financial Management." In *The International Handbook of Public Financial Management*, 1–12. London: Palgrave Macmillan UK.



- https://doi.org/10.1057/9781137315304_1.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, and Mark S. Beasley. 2014. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. New Jersey: Pearson.
- Baldock, Graham. 2016. "The Perception of Corruption across Europe, Middle East and Africa." *Journal of Financial Crime* 23 (1): 119–31. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0004>.
- Bicchieri, Cristina. 1990. "Norms of Cooperation." *Ethics* 100 (4): 838–61. <https://doi.org/10.1086/293237>.
- Biduri, Sarwenda, Rizka Aulia Ferisanti, and Sigit Hermawan. 2023. "Pencegahan Kecurangan Di Pemerintah Desa Melalui Moralitas Individual." *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen* 6 (2): 185–96. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.005>.
- Brigham, Eugene F., and Joel F. Houston. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Terjemahan)*. 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Davidson, Bruce I., and Douglas E. Stevens. 2013. "Can a Code of Ethics Improve Manager Behavior and Investor Confidence? An Experimental Study." *The Accounting Review* 88 (1): 51–74. <https://doi.org/10.2308/accr-50272>.
- Djatmiko, Muhammad Rafli, Meinarni Asnawi, and Rudiawie Larasati. 2020. "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Variabel Moderating Terhadap Fraud (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jayapura)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 15 (2): 98–110. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1628>.
- Dwiyanti, Dinda, Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, and Ihyaul Ulum. 2022. "Internal Control System, Whistleblowing System, Organizational Commitment and Fraud Prevention: Individual Morality as A Moderating Variable." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 9 (2): 172–88. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4577>.
- Fasa, Angga Wijaya Holman, and Sofia Yuniar Sani. 2020. "Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 Dan Pencegahan Praktik Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6 (2): 187–208. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/684>.
- Fitriani, Siti Destiah, Evada Dewata, and Desi Indriasari. 2022. "Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Whistleblowing System Dan Kesadaran Anti-Fraud." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6 (2): 140–51. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.738>.
- Fozzard, Adrian. 2001. "The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and Their Implications for Pro-Poor Budgeting." 147. SE1 7JD. London: Overseas Development Institute. <https://www.files.ethz.ch/isn/100340/wp147.pdf>.
- Ghozali, Imam. 2014. *Struktural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul, and Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2 (1): 53–64. <https://www.researchgate.net/publication/273257684>.
- Harun, Hernianti, Tenriwaru Tenriwaru, and Julianty Sidik Tjan. 2021. "Nilai



- Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penanggulangan Fraud Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Di Kota Parepare.” *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 17 (2): 131–40. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/642>.
- Hinton, Perry, Isabella McMurray, and Charlotte Brownlow. 2004. *SPSS Explained*. 1st ed. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203642597>.
- Islamiyah, Faridatul, Anwar Made, and Ati Retna Sari. 2020. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8 (1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–60. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector: Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446220085>.
- Lestari, Ni Komang Linda, and Ni Luh Supadmi. 2017. “Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas Dan Asimetri Informasi Pada Kecurangan Akuntansi.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21 (1): 389–417. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/33166>.
- Madrim, Sasmito. 2023. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Terburuk Sejak Reformasi.” *Voaindonesia.Com*. 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-menurun-terburuk-sejak-reformasi/6942025.html>.
- Moe, Terry M. 1984. “The New Economics of Organization.” *American Journal of Political Science* 28 (4): 739–77. <https://doi.org/10.2307/2110997>.
- Pamungkas, Imang Dapit, Imam Ghozali, and Tarmizi Achmad. 2017. “The Effects of the Whistleblowing System on Financial Statements Fraud: Ethical Behavior as the Mediators.” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 8 (10): 1592–98. https://iaeme.com/Home/article_id/IJCIET_08_10_159.
- Prajayanti, Indri Kisme, and Moeljadi Moeljadi. 2015. “Pengaruh Monitoring Cost Terhadap Kecenderungan Perilaku Perataan Laba.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3 (2): 1–18. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1634>.
- Presiden RI. 2008. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.” Jakarta: Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>.
- Rahim, Arhjayati. 2019. “Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge’ Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Al-Himayah* 3 (1): 29–52. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881>.
- Razak, Fitriani Sari Handayani. 2015. “Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis Makassar Dalam Pilkada Di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Implementasi Nilai-Nilai Sipakatau, Sipakainge Dan Sipakalebbi Dalam Memobilisasi Massa Pada Pilkada Pinrang Tahun 2013).” *Jurnal Politik*

- Profetik. Vol. 5. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/821>.
- Romadaniati, Romadaniati, Taufeni Taufik, and Azwir Nasir. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis)." *BILANCIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4 (3): 227–37. <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/734>.
- Suradi, Suradi. 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan Dan Swasta: Mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksian, Pencegahannya, Dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Surjandari, Dwi Asih, and Irma Martaningtyas. 2015. "An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, on Fraud of Indonesia Government Officer." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6 (5): 71–76. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71>.
- Taufik, Taufeni. 2019. "The Effect of Internal Control System Implementation in Realizing Good Governance and Its Impact on Fraud Prevention." *International Journal of Scientific and Technology Research* 8 (9): 2159–65. <https://www.researchgate.net/publication/336030462>.
- Vanasco, Rocco R. 1998. "Fraud Auditing." *Managerial Auditing Journal* 13 (1): 4–71. <https://doi.org/10.1108/02686909810198724>.
- Wonar, Klara, Syaikhul Falah, and Bill J.C. Pangayow. 2018. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset (AAA)* 1 (2): 60–84. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/AAA/issue/view/255>.
- YR, Rozmita Dewi, and Irfan Ariandi. 2017. "The Effect of Internal Control and Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention (A Survey on Inter-Governmental Organizations)." *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 20 (1): 113. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.751>.
- Zakaria, Khairul Mizan, Anuar Nawawi, and Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin. 2016. "Internal Controls and Fraud – Empirical Evidence from Oil and Gas Company." *Journal of Financial Crime* 23 (4): 1154–68. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2016-0021>.